



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, Masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.
- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:
1. Autentik Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota;
 2. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tingkat Kota;
 3. Permohonan Informasi Publik;
 4. Konsultasi Hukum Pemilu;
 5. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 6. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
 7. Magang Perguruan Tinggi;
 8. Layanan Data Pemilih; dan
 9. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.

KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:

1. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, untuk layanan:
 - a. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kota;
 - b. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tingkat Kota; dan
 - c. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
2. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, untuk layanan:
 - a. Konsultasi Hukum Pemilu;
 - b. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - c. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
 - d. Magang Perguruan Tinggi.
3. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, untuk layanan berupa Layanan Data Pemilih.
4. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat dan Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik, untuk layanan berupa Permohonan Informasi Publik.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan: - Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP); - Badan Publik: mengajukan surat permohonan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; Jam pelayanan adalah: - Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.00 WIB; - Jumat pukul 08.00 – 16.30 WIB;

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	- Tertulis (surat, email, media lain) maupun tidak tertulis (datang langsung) - Pemohon informasi wajib menyampaikan identitas diri (nama, alamat) subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.	Pemohon Informasi Mengajukan Permintaan Informasi Publik ↓ Petugas PPID Mencata Semua yang disebutkan Oleh Pemohon ↓
----	-------------------------------	--	--

		- PPID memberikan jawaban untuk memenuhi pemohon informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam jangka waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja - Khusus informasi tahapan pemilu, PPID memberikan jawaban dalam jangka waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 2 hari kerja <pre> graph TD A[Jawaban Permohon] --> B(Dipenuhi) A --> C(Ditolak di sertai alasan) B --> D[Memberikan akses informasi yang diminta] C --> E["1. Petugagas PPID Wajin Menyampaikan Informasi Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan. 2. Pemohon Informasi Cepat Mengajukan Keberatan Atas Pelanayan Informasi."] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 1 s.d. 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan; dan 2. Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja dan perpanjangan dapat dilakukan paling lama 2 hari kerja.

4.	Biaya/Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi).
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/ pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Kota Tanjungpinang, baik di bidang pemilihan maupun di bidang kelembagaan. dengan output berupa informasi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> .
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi: 1. Pernyataan Keberatan: a. Kartu Identitas (perseorangan: KTP); b. Badan Publik: mengajukan surat yang menyatakan keberatan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; c. Mengisi formulir pengajuan keberatan. 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: a. Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui telepon, surat dan surat elektronik; b. Alamat pelayanan informasi pada: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Jl. Hanjoyo Putro No. 11 – 12A Km 8 Atas, Tanjungpinang 29122 Telp : (0771) 4500068, e-mail ppid.kputanjungpinang@gmail.com c. Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; 1) Untuk permohonan informasi melalui surat, e-mail, telepon, formulir keberatan akan diisi oleh petugas pelayanan; 2) Pemohon dapat mengisi formulir keberatan secara langsung melalui e-PPID; 3) Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang

		Keterbukaan Informasi Publik; 4) Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID; 5) Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; 6) Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi; Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima; d. Jangka Waktu: 1) Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi; dan 2) Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya keberatan. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Jl. Hanjoyo Putro No. 11 – 12A Km 8 Atas, Tanjungpinang 29122 Telp : (0771) 4500068, e-mail ppid.kputanjungpinang@gmail.com atau melalui website https://tanjungpinangkotappid.kpu.go.id/info/0/32456/pengaduan-masyarakat dengan Subject <u>PENGADUAN MASYARAKAT</u>, melalui Surat atau Datang Langsung ke Kantor KPU Kota Tanjungpinang.
--	--	--

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

	Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis DiLingkungan Komisi Pemilihan Umum.
--	--

2.	Sarana dan Prasarana	a. Laptop/ Komputer; b. Handphone; c. Printer; d. Fotocopy Printer; e. Scanner; f. Wi-fi/ Jaringan Internet; g. Meja dan Kursi; h. Air minum; i. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelayanan	1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi; 2. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
4.	Pengawas Internal	Pelayanan Informasi oleh PPID KPU Kota Tanjungpinang diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kota Tanjungpinang, yaitu oleh: 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Tanjungpinang sebagai Pembina PPID KPU Kota Tanjungpinang; 2. Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang sebagai atasan PPID KPU Kota Tanjungpinang; 3. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Sekretaris, Kepala Subbagian Hukum dan SDM , sebagai Tim Pertimbangan PPID KPU Kota Tanjungpinang; 4. Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

5.	Jumlah Pelaksana	+/- 17 Orang dengan rincian sebagai berikut: a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas: 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang; dan 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang. b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri dari: 1. Anggota KPU Kota Tanjungpinang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang; 3. Kepala Subbagian Hukum dan SDM Kota Tanjungpinang. c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang; d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Subbagian Hukum dan SDM; e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian di KPU Kota Tanjungpinang; dan f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf pada setiap Sub Bagian di KPU Kota Tanjungpinang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Masyarakat sebagai pemohon informasi di PPID KPU Kota Tanjungpinang akan dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan dari PPID KPU Kota Tanjungpinang, baik itu pelayanan dalam mengajukan permohonan informasi maupun dalam mengajukan permohonan keberatan yang dijamin dengan ketentuan sesuai yang tersebut dalam kolom dasar hukum. b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Jl. Hanjoyo Putro No. 11 – 12A Km 8 Atas, Tanjungpinang 29122 Telp : (0771) 4500068, e-mail ppid.kputanjungpinang@gmail.com atau melalui website

		https://tanjungpinangkotappid.kpu.go.id/info/0/32456/pengaduan-masyarakat dengan Subject <u>PENGADUAN MASYARAKAT</u> , melalui Surat atau Datang Langsung ke Kantor KPU Kota Tanjungpinang.
7.	Keamanan Pelayanan	KPU Kota Tanjungpinang melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Kota Tanjungpinang dan ditembuskan ke PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri